



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan adalah anggaran belanja bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka sinkronisasi program dalam batas kewenangan desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
8. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
9. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Bapemas dan Pemdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan.

11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pamekasan.
14. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk:
 - a. sinkronisasi program antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Desa dalam batas kewenangan Desa;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan; dan
 - c. meningkatkan kemampuan pembiayaan Desa.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan adalah:
 - a. mendorong tersedianya infrastruktur dasar di Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
 - b. mengurangi kesenjangan infrastruktur antar Desa karena perbedaan potensi lokal Desa;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui partisipasi masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
 - d. memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di perdesaan; dan
 - e. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

BAB III
SUMBER DANA DAN JENIS KEGIATAN
YANG DIDANAI

Pasal 3

- (1) Sumber dana Bantuan Keuangan berasal dari APBD.
- (2) Kegiatan yang dapat didanai dari Bantuan Keuangan meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 1. penetapan dan penegasan batas Desa;
 2. pendataan Desa;
 3. penyusunan tata ruang Desa;
 4. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 5. pengelolaan informasi Desa;
 6. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 7. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 8. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 9. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
dan
 10. biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 1. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur di lingkungan Desa:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan Desa antar permukiman menuju wilayah pertanian;
 - d) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - e) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - f) jembatan non status yg berada di Desa.
 2. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 3. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; dan
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
 4. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi:
 - a) pasar Desa;
 - b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa;
 - d) pembibitan tanaman pangan;
 - e) penggilingan padi;
 - f) lumbung Desa;
 - g) pembukaan lahan pertanian;
 - h) pengelolaan usaha hutan Desa;

- i) kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) kapal penangkap ikan;
 - k) gudang pendingin;
 - l) tempat pelelangan ikan;
 - m) tambak garam;
 - n) kandang ternak;
 - o) instalasi biogas; dan
 - p) mesin pakan ternak;
5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) penghijauan;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) pemeliharaan hutan bakau;
 - d) perlindungan mata air;
 - e) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - f) perlindungan terumbu karang.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- 1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 3. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - 4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; dan
 - 5. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
- 1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 - 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - 4. peningkatan kapasitas masyarakat:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan;
 - d) kelompok tani;
 - e) kelompok masyarakat miskin;
 - f) kelompok nelayan;
 - g) kelompok pengrajin;
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i) kelompok pemuda.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan dapat dilakukan melalui dua cara sebagai berikut:
- a. secara *top-down*, yakni inisiatif perencanaan berasal dari Pemerintah Daerah atau atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan sinkronisasi pembangunan dan kesenjangan pembangunan antar desa; dan/atau
 - b. secara *bottom-up*, yakni inisiatif perencanaan berasal dari Pemerintahan Desa.

- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan serta jaring aspirasi masyarakat.
- (3) Penganggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas pengajuan usulan dari Desa, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. rencana anggaran biaya dan rencana gambar teknis;
 - c. sketsa peta lokasi kegiatan;
 - d. foto kondisi 0% (nol persen) dari 3 (tiga) titik yang berbeda;
 - e. pakta integritas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - f. surat pernyataan Kepala Desa mengenai kesanggupan menyediakan swadaya untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan yang termuat dalam rencana anggaran biaya yang dapat berupa uang dan/ atau barang/jasa yang diperhitungkan dengan uang.

Pasal 6

- (1) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes.
- (2) Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diketahui Camat dan tembusan kepada Kepala BPKA.

Pasal 7

- (1) Camat melakukan verifikasi terhadap Usulan Bantuan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan Desa dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Kepala Bapemas dan Pemdes mengkaji Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapemas dan Pemdes dapat mengusulkan kepada Bupati untuk membentuk Tim Pengkaji.
- (4) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. mengkaji kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan kewenangan Desa;
 - b. mengkaji kesesuaian karakteristik usulan kegiatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - c. memastikan ketersediaan pagu anggaran Bantuan Keuangan.
- (5) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapemas dan Pemdes menyusun daftar usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas, untuk selanjutnya diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas daftar usulan prioritas yang diajukan oleh Kepala Bapemas dan Pemdes dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Bupati menetapkan Keputusan tentang Alokasi Bantuan Keuangan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Desa, jenis kegiatan, lokasi, dan jumlah Bantuan Keuangan.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan dikelola dalam APBDes.
- (2) Bantuan Keuangan disalurkan dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan fisik dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap yakni:
 1. triwulan I sebesar 40% (empat puluh persen), setelah disampaikan Peraturan Desa tentang APBDes;
 2. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen), setelah disampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan triwulan I mencapai 100% (seratus persen);
 3. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen), setelah disampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan triwulan II mencapai 100% (seratus persen); dan
 4. triwulan IV sebesar 10% (sepuluh persen), setelah disampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan triwulan III mencapai 100% (seratus persen);
 - b. untuk kegiatan non fisik diberikan sekaligus di muka sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Laporan penyerapan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes dengan diketahui Camat.
- (5) Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
 - a. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bendahara Desa dan Kepala Desa;
 - b. salinan/fotocopy rekening Kas Desa;
 - c. kuitansi tanda terima bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dengan diketahui oleh Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa; dan
 - d. pakta integritas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

- (6) Kepala Bapemas dan Pemdes memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta kesesuaian dengan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan Desa.
- (7) Kepala Bapemas dan Pemdes memberikan rekomendasi dan meneruskan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kepala BPKA.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi Kepala Bapermas dan Pemdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Kepala BPKA selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
- (2) Apabila seluruh persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk ditandatangani oleh Kepala BPKA selaku PPKD.
- (3) Surat Perintah Membayar yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKA selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D ke rekening Bendahara Desa.

BAB VI PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib menggunakan Bantuan Keuangan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam APBDes sebagai penerimaan dan dibelanjakan dalam bentuk kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Apabila Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah APBDes ditetapkan, maka dicatat pada Perubahan APBDes tahun anggaran berkenaan sebagai penerimaan dan dibelanjakan dalam bentuk kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah Perubahan APBDes ditetapkan dan dibelanjakan pada tahun anggaran berkenaan, maka dicatat sebagai penerimaan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan meminta persetujuan BPD.
- (5) Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan karena keterbatasan waktu pelaksanaan, maka dicatat sebagai sisa lebih perhitungan anggaran dan dianggarkan kembali pada APBDes tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab baik secara formil maupun materil atas kebenaran dokumen persyaratan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyimpan bukti pengeluaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan terdiri atas:
 - a. penggunaan Bantuan Keuangan; dan
 - b. pakta integritas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes dengan diketahui oleh Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka Kepala Bapemas dan Pemdes atas nama Bupati mengirimkan surat teguran.
- (2) Dalam surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan batas waktu penyampaian laporan penggunaan Bantuan Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat teguran.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan tidak juga disampaikan, maka Kepala Bapemas dan Pemdes mengirimkan surat teguran kedua.
- (4) Apabila laporan tetap tidak disampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Bapemas dan Pemdes menyampaikan surat permohonan kepada Inspektur untuk dilakukan pemeriksaan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Bapemas dan Pemdes;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; dan
 - d. Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi.

Pasal 16

Jika dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diduga terjadi penyimpangan dalam penggunaan Bantuan Keuangan, Bupati memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan khusus.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, Pasal 9 ayat (5) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan Pasal 13 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 April 2015

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W I

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA

(Kop Pemerintah Desa)

PAKTA INTEGRITAS
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas/KTP :
Alamat :
Jabatan :

Sehubungan dengan permohonan pencairan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materiil dokumen kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan untuk
2. Bertanggung jawab penuh baik formil maupun materiil atas penggunaan dana bantuan keuangan untuk yang diterima; dan
3. Akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.


.....,

KEPALA DESA

Materai ttd

(Nama lengkap)

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII